JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 02, Tahun 2026, Hal.2076-2088, ISSN: 3089-0128 (Online)

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Pangkalpinang

Maudyna Zakirah[1], Tiara Ramadhani[2], Hidayati[3]
[1,2,3] Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung
e-mail: maudynazakirah28@gmail.com

Article Info

Article history:

Received September 02, 2026
Revised September 12, 2026
Accepted September 24, 2026

Keywords:
Economic Empowerment, Program UEP, and Sustainability

ABSTRACT

Proverty and limited access to economic resource are still among the many problems that people face and are vulnerable to developing. The UEP Program of Economic empowerment solution by providing cooperation with allowances. Reaserch aims to analyze societ's economic empowerment pfocess trough Programs (UEP)and to know the sustainability of beneficiaries after getting help. Reaserch Uses qualitative approaches and descriptive methods. Data obtained trough interviews, observations, and documentation done on pangkalpinang city social services, community social workers (PSM) and beneficiaries. The analysis of empowerment in the study employs the principle of empowerment of Robert Chambers enabling, empowering, Paticipation, People center and sustainable. Reaserch indicates that the UEP program has given the public access to economic resources by providing joint effort assistance and social, coperation, accounting, and monitoring. However, the process of empowerment is not optimum because it reinforces capabilities in business processing, marketing, innovation, access and monitoring after aid is given is limited. Sustainability of beneficiary businesses shows varying condition. Jamaliah kept her business, while Izska, NurKholik, and Rafika showed how things works. Both Kusmiwatri and Sartuti are stagnating because their efforts are still under way, but they have not developed until they have received assistance. Meanwhile, Erika suffered a failure of business, one of which was caused by a catastrophic nipple wind. The findings suggest that sustainability is influenced not only by capital aid, but bt the potential benefits of shaping and developing enterprises, environmental conditions, social and instutitional support, adaptability to change, and auntonomy.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:

Received September 02, 2026
Revised September 12, 2026
Accepted September 24, 2026

Kata kunci:
Pemberdayaan Ekonomi, Program UEP, Keberlanjutan Usaha

ABSTRAK

Kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan rentan miskin dalam mengembangkan usaha. Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Pangkalpinang bentuk solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan usaha yang beserta pendampingan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program UEP serta mengetahui keberlanjutan usaha penerima manfaat setelah mendapatkan bantuan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan penerima manfaat. Analisis pemberdayaan dalam penelitian ini menggunakan prinsip pemberdayaan Robert Chambers, yaitu e*nabling, empowering, participation, dan people-centered.* Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Program UEP telah pemberian akses kepada masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dengan beri bantuan usaha yang serta kegiatan sosialisasi, pendampingan, pertanggungjawaban, dan monitoring. Namun, proses pemberdayaan belum berjalan secara optimal sebab penguatan kemampuan dalam mengelola usaha, pemasaran, inovasi, akses pasar, dan monitoring setelah bantuan masih terbatas. Keberlanjutan usaha penerima manfaat menunjukkan kondisi yang beragam. Jamaliah bisa mempertahankan usahanya, sedangkan Izska, Nurkholik, dan Rafika perlihatkan perkembangan usaha. Kusmiwatri dan Sartuti dalam kondisi stagnan karena usahanya masih berjalan, tetapi belum mengalami perkembangan pada usahanya setelah dapatkan bantuan. Sementara itu, Erika mengalami kegagalan usaha yang salah satunya disebabkan dengan bencana angin puting beliung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha tidak hanya dipengaruhi oleh bantuan modal, namun, oleh kemampuan penerima manfaat dalam mengelola dan mengembangkan usaha, kondisi lingkungan usaha, dukungan sosial dan kelembagaan, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta keberlanjutan pendampingan.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Maudyna Zakirah
Universitas Bangka Belitung
Email: *maudynazakirah28@gmail.com*

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan sosial dan ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan keterbatasan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, modal, dan berbagai sumber daya yang dapat menunjang kehidupan. Pada September 2024, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta orang atau sebesar 8,57 persen dari jumlah penduduk. Meskipun angka tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan periode sebelumnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan dan keterbatasan ekonomi masyarakat masih menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional (Badan Pusat Statistik, 2025).

Kemiskinan juga perlu dilihat dari kemampuan masyarakat dalam memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kehidupan ekonominya. Masyarakat yang memiliki keterbatasan pendapatan pada umumnya menghadapi hambatan dalam mengakses sumber daya produktif, seperti modal usaha, informasi, keterampilan, dan peluang pasar. Dalam perspektif pembangunan, Todaro dan Smith (2020) menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan keterbatasan kesempatan masyarakat untuk memperoleh sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi juga perlu diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan ekonominya secara lebih mandiri.

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Chambers (1987) yang menjelaskan bahwa masyarakat miskin dapat berada dalam *deprivation trap*, yaitu keadaan keterbatasan yang saling berkaitan antara rendahnya pendapatan, lemahnya akses, kerentanan, keterbatasan kemampuan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dalam kondisi demikian dapat membuat masyarakat sulit mengembangkan usaha karena tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya memberikan bantuan

secara langsung, tetapi juga membuka akses dan memperkuat kemampuan masyarakat agar dapat keluar dari keterbatasan ekonomi secara bertahap.

Dalam konteks tersebut, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang penting dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi. Ife dan Tesoriero (2014) menjelaskan bahwa pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk menentukan dan mengembangkan kehidupannya. Artinya, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi, mengambil keputusan, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pemberdayaan ekonomi dengan demikian diarahkan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan produktif dan meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program UEP merupakan salah satu bentuk intervensi pemberdayaan yang diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui dukungan terhadap kegiatan usaha produktif. Dalam pelaksanaannya, bantuan UEP dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan usaha masyarakat sehingga penerima manfaat memiliki modal untuk mempertahankan atau mengembangkan kegiatan ekonomi yang dijalankan. Pelaksanaan program juga tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan, tetapi membutuhkan proses pendataan, seleksi, verifikasi, pendampingan, serta pemantauan agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan sasaran program.

Pelaksanaan pemberdayaan melalui usaha ekonomi produktif juga menekankan pentingnya pendampingan agar bantuan yang diberikan dapat menghasilkan kemandirian usaha. Kementerian Sosial menjelaskan dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi bahwa pendampingan diperlukan untuk mendorong penerima manfaat memiliki kemandirian usaha dan pendapatan. Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya dilihat dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan bantuan tersebut untuk menjalankan dan mengembangkan usaha.

Dalam pelaksanaannya di daerah, Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha produktif. Pelaksanaan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat yang diarahkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi untuk mengembangkan atau mempertahankan usaha. Di Kota Pangkalpinang, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan usaha produktif menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat tercantum sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Pemerintah Kota Pangkalpinang, 2025).

Kota Pangkalpinang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun masih menghadapi persoalan kemiskinan yang memerlukan perhatian pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, pada Maret 2024 persentase penduduk miskin di Kota Pangkalpinang tercatat sebesar 4,04 persen, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 8,87 ribu orang. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang berada dalam kondisi miskin dan membutuhkan berbagai bentuk intervensi pemerintah, termasuk melalui program pemberdayaan ekonomi (Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, 2024).

Selain dilihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin, kondisi kemiskinan di Kota Pangkalpinang juga dapat dilihat melalui indeks kedalaman kemiskinan (P1). Indikator tersebut menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 0,62 pada tahun 2023 menjadi 0,68 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin dan jaraknya terhadap garis kemiskinan. Kondisi tersebut menjadi penting dalam melihat pelaksanaan pemberdayaan ekonomi, karena keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga perlu

dilihat dari kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan mempertahankan usaha yang dijalankan (Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, 2024).

Program UEP di Kota Pangkalpinang menjadi relevan untuk dikaji karena sasaran program berkaitan dengan masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi untuk menjalankan usaha. Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang menjadi sasaran tidak hanya membutuhkan tambahan modal, tetapi juga membutuhkan akses informasi, pendampingan, kemampuan mengelola usaha, serta kesempatan untuk mengembangkan usaha sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, proses pemberdayaan menjadi bagian penting untuk melihat apakah bantuan yang diberikan benar-benar dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan ekonomi penerima manfaat.

Berdasarkan data pelaksanaan Program UEP yang diperoleh peneliti, terdapat sebanyak 30 orang penerima manfaat di Kota Pangkalpinang pada Tahun 2024. Penerima manfaat tersebut berasal dari masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai sasaran program dan menjalankan berbagai jenis usaha skala kecil. Data penerima manfaat tersebut penting untuk menunjukkan perkembangan pelaksanaan program sekaligus menggambarkan luasnya masyarakat yang telah memperoleh akses terhadap bantuan UEP. Selain jumlah penerima, kondisi usaha setelah memperoleh bantuan juga menjadi bagian penting untuk melihat hasil pemberdayaan yang telah dilakukan.

Berdasarkan observasi awal peneliti terhadap lima penerima manfaat Program UEP di Kota Pangkalpinang, ditemukan bahwa bantuan yang diterima telah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan usaha, terutama dalam memperoleh tambahan modal dan perlengkapan usaha. Namun, perkembangan usaha penerima manfaat belum seluruhnya menunjukkan peningkatan yang sama. Sebagian penerima masih menjalankan usaha dalam skala yang relatif sama setelah memperoleh bantuan dan menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberian bantuan modal belum secara otomatis menjamin terjadinya perkembangan usaha dalam jangka Panjang.

Kondisi tersebut menjadi penting karena tujuan pemberdayaan ekonomi bukan hanya memastikan bantuan sampai kepada masyarakat, tetapi juga mendorong penerima manfaat agar mampu mengelola dan mempertahankan usaha secara mandiri. Keterbatasan modal lanjutan, kemampuan pengelolaan usaha, pemasaran, persaingan, serta pendampingan menjadi beberapa aspek yang dapat memengaruhi keberlanjutan usaha. Penelitian mengenai program pemberdayaan ekonomi juga menunjukkan bahwa proses pendampingan dan kapasitas penerima manfaat menjadi bagian penting dalam menentukan kemampuan usaha untuk berkembang setelah bantuan diberikan.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara tujuan Program UEP yang diarahkan untuk membantu masyarakat meningkatkan kemandirian ekonomi dengan kondisi sebagian penerima manfaat yang masih menghadapi kendala dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha. Bantuan yang diberikan memang dapat membantu memenuhi kebutuhan usaha pada tahap awal, tetapi keberlanjutan usaha membutuhkan proses yang lebih panjang melalui penguatan kapasitas, pendampingan, partisipasi penerima manfaat, serta kesesuaian bantuan dengan kebutuhan usaha. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan penting dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah di lapangan, termasuk makna, proses, dan pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2017). Penelitin ini dilaksanakan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dari pelbagai dokumen dan sumber tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti laporan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, pedoman pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP), serta data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Subyek dan teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling,* yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitiani ini yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terakhir, untuk

teknik analisis mengacu pada Miles dan Huberman (1992), yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Pelaksanaan Program UEP

Gambaran pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Pangkalpinang perlu diuraikan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana program tersebut dilaksanakan mulai dari penentuan sasaran hingga keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Pembahasan pada bagian ini meliputi sasaran penerima, mekanisme program, tahapan pelaksanaan, serta peran Dinas Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (psm), dan penerima manfaat. Uraian tersebut penting untuk menjelaskan rangkaian pelaksanaan Program UEP secara faktual berdasarkan hasil penelitian, sebelum selanjutnya dianalisis mengenai proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip *enabling, empowering, participation,* dan *people-centered* pada bagian berikutnya.

1. Sasaran Penerima

Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin melalui pengembangan usaha produktif. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan modal usaha agar mampu mempertahankan maupun mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sehingga tidak terus bergantung pada bantuan sosial yang bersifat konsumtif.

Pelaksanaan Program UEP di Kota Pangkalpinang berada di bawah tanggung jawab Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Pangkalpinang. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai unsur pendukung, seperti kelurahan dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). PSM merupakan relawan sosial yang berasal dari masyarakat dan telah dibina oleh Dinas Sosial untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kelurahan maupun kecamatan.

Adapun persyaratan untuk menjadi penerima Program UEP meliputi terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, memiliki atau sedang menjalankan usaha produktif, mengajukan proposal usaha, memiliki identitas kependudukan yang sah, serta memenuhi ketentuan administratif yang ditetapkan oleh Dinas Sosial. Di samping itu, berdasarkan ketentuan pelaksanaan program, calon penerima diutamakan berusia paling tinggi 60 tahun dan memiliki legalitas atau surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah setempat sebagai bukti bahwa usaha yang dijalankan benar-benar aktif.

Gambaran mengenai sasaran penerima tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua Pelaksana Program UEP dari Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

> *"Masyarakat yang diprioritaskan seperti masyarakat miskin dan diutamakan yang sudah memiliki usaha, namun jika kriteria disabilitas juga tidak masalah selama termasuk golongan membutuhkan. Penyebaran informasi program disampaikan melalui kelurahan dan PSM yang mendata masyarakat dalam DTKS. Setelah itu, calon penerima diminta mengajukan proposal terkait kondisi ekonomi dan kebutuhan usaha, kemudian dibahas oleh tim untuk menentukan kelayakan. Selanjutnya dilakukan pemanggilan, wawancara, dan pengecekan lapangan untuk memastikan kondisi penerima memang layak dibantu."*
> (Wawancara dengan Irza Ihsan, 05 Februari 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sasaran Program UEP diarahkan kepada masyarakat miskin atau rentan miskin yang memiliki usaha maupun potensi usaha, dengan tetap mempertimbangkan kondisi kerentanan dan kebutuhan calon penerima. Penentuan sasaran tidak hanya didasarkan pada status administratif, tetapi juga melalui proses pendataan, pengajuan proposal, wawancara, dan pengecekan lapangan untuk memastikan kelayakan calon penerima.

Adapun temuan wawancara dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) memperlihatkan bahwa proses penjangkauan calon penerima Program UEP juga berlangsung dari tingkat lingkungan. Dalam pelaksanaannya, PSM berperan dalam mengidentifikasi masyarakat yang memiliki usaha dan dinilai

layak untuk memperoleh bantuan, kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Dinas Sosial serta mengarahkan calon penerima dalam memenuhi persyaratan program.

Temuan memperlihatkan bahwa penentuan sasaran Program UEP tidak hanya berkaitan dengan status seseorang sebagai masyarakat yang membutuhkan bantuan, tetapi juga mempertimbangkan keberadaan usaha yang dapat dikembangkan melalui bantuan tersebut. Dengan kata lain, terdapat upaya untuk mengarahkan bantuan kepada masyarakat yang telah memiliki aktivitas usaha atau memiliki potensi untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahap awal pelaksanaan, program telah berupaya menghubungkan bantuan sosial dengan aktivitas ekonomi penerima manfaat.

Namun, temuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa akses terhadap Program UEP pada tahap awal masih lebih kuat pada aspek penyampaian informasi dan fasilitasi administratif daripada penguatan kemampuan masyarakat. Masyarakat yang belum memahami penyusunan proposal, penggunaan komputer, dan pelaporan masih membutuhkan bantuan dari PSM agar dapat mengikuti prosedur program. Oleh karena itu, temuan lapangan ini menjadi penting dalam melihat proses pemberdayaan secara lebih mendalam, karena keterbukaan akses terhadap program belum sepenuhnya berarti bahwa masyarakat telah memiliki kapasitas yang memadai untuk mengakses dan memanfaatkan program secara mandiri.

2. Mekanisme Program

Mekanisme pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Pangkalpinang merupakan rangkaian proses yang dilakukan mulai dari pendataan calon penerima manfaat sampai dengan penetapan penerima bantuan. Mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dapat diterima oleh masyarakat yang sesuai dengan kriteria dan benar-benar membutuhkan bantuan untuk mendukung kegiatan usaha produktif. Dalam pelaksanaannya, proses penetapan penerima manfaat tidak hanya dilakukan oleh Dinas Sosial, tetapi juga melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan pihak kelurahan sebagai unsur yang berhubungan langsung dengan kondisi masyarakat di tingkat lapangan.

Proses penetapan penerima manfaat Program UEP diawali dengan pendataan calon penerima oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) bersama pihak kelurahan. Pendataan dilakukan untuk mengetahui masyarakat yang tergolong kurang mampu atau rentan secara ekonomi serta memiliki usaha produktif yang dapat dikembangkan. PSM dalam hal ini memiliki posisi penting karena lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi sosial ekonomi calon penerima di wilayah kelurahan. Data yang diperoleh selanjutnya menjadi bahan awal dalam proses pengusulan calon penerima Program UEP.

Setelah proses pendataan dilakukan, calon penerima yang memenuhi kriteria diarahkan untuk mengajukan proposal usaha sebagai salah satu persyaratan administrasi. Proposal tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi usaha, jenis usaha yang dijalankan, kebutuhan usaha, serta bentuk bantuan yang diperlukan oleh calon penerima. Dengan adanya proposal, Dinas Sosial dapat mengetahui kebutuhan masing-masing calon penerima sehingga bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan usaha yang diajukan.

Menurut hasil wawancara, proposal dalam pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tidak hanya diposisikan sebagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan, tetapi juga menjadi sarana bagi penerima untuk menyampaikan kondisi usaha serta kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Melalui proposal, penerima dapat menguraikan kondisi usaha yang sedang dijalankan, permasalahan yang dihadapi, serta jenis bahan atau peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan usaha. Dengan demikian, proposal memiliki fungsi sebagai media untuk menggambarkan kebutuhan penerima sebelum bantuan diberikan.

Proposal yang telah diajukan selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Sosial melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen serta peninjauan terhadap kondisi usaha yang dijalankan. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang disampaikan oleh calon penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya. Verifikasi juga menjadi bagian penting dalam menentukan apakah calon penerima memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan Program UEP. Dengan demikian, pengajuan proposal tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima

bantuan, karena masih terdapat tahapan pemeriksaan dan penilaian kelayakan oleh pihak Dinas Sosial.

Keterangan tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi sasaran program tidak secara langsung menerima bantuan tanpa melalui proses identifikasi. Masyarakat terlebih dahulu dilihat dari keberadaan usaha dan kondisi yang memungkinkan mereka menjadi penerima bantuan. Setelah calon penerima dianggap memenuhi kriteria awal, PSM menyampaikan informasi mengenai program dan mengarahkan masyarakat untuk mengikuti prosedur pengajuan kepada Dinas Sosial. Dengan demikian, proses pendataan menjadi tahap awal yang menghubungkan masyarakat dengan mekanisme Program UEP.

Selain proses pendataan, PSM juga memiliki peran dalam menyampaikan informasi mengenai keberadaan Program UEP kepada masyarakat. Informasi tersebut menjadi penting karena masyarakat tidak seluruhnya mengetahui adanya program bantuan usaha yang disediakan oleh pemerintah. Dalam praktiknya, PSM menjadi salah satu pihak yang pertama kali menyampaikan informasi mengenai program kepada calon penerima di lingkungan tempat tinggalnya.

Mengenai bagaimana dirinya memperoleh informasi mengenai program, Rafika Desyanti menjelaskan:

> *"Informasi mengenai pendaftaran saya dapat langsung dari PSM. Untuk melengkapi persyaratan, kami mengurus sendiri dan kalau ada bagian yang belum dipahami, kami bertanya kepada PSM."* (Wawancara dengan Rafika Desyanti, 14 September 2026)

Pernyataan Rafika Desyanti menunjukkan bahwa PSM memiliki peran sebagai saluran awal informasi program kepada masyarakat. Informasi yang diberikan PSM menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengetahui adanya kesempatan memperoleh bantuan melalui Program UEP. Pada saat yang sama, penerima manfaat tetap memiliki tanggung jawab untuk mengurus persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hubungan antara PSM dan masyarakat pada tahap awal tidak sepenuhnya bersifat pasif, karena PSM memberikan informasi dan arahan, sedangkan masyarakat mengikuti prosedur yang diperlukan untuk mengajukan bantuan.

Tahap berikutnya, pemanggilan dan wawancara calon penerima. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi ekonomi, kondisi usaha, kebutuhan bantuan, serta kemampuan calon penerima dalam menjalankan usaha. Informasi yang diperoleh melalui wawancara kemudian dapat digunakan oleh pihak pelaksana sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan penerima bantuan. Pada kondisi ini, proses penetapan penerima manfaat dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pendataan, pengajuan proposal, pemeriksaan administrasi, wawancara, hingga verifikasi lapangan.

Dalam pelaksanaannya, hubungan antaraktor tersebut memperlihatkan adanya pembagian peran pada setiap tahapan. PSM berada lebih dekat dengan masyarakat sehingga berperan dalam memperoleh informasi mengenai calon penerima, menyampaikan informasi program, serta membantu masyarakat memahami prosedur pengajuan. Dinas Sosial kemudian menjalankan fungsi pemeriksaan dan penilaian berdasarkan persyaratan program, sedangkan masyarakat calon penerima mengikuti tahapan administrasi dan memberikan informasi mengenai kondisi usaha yang dijalankan. Pembagian peran tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme Program UEP merupakan proses yang melibatkan beberapa pihak dan tidak hanya berlangsung antara pemerintah dengan penerima secara langsung.

Berdasarkan keseluruhan proses tersebut, mekanisme Program UEP dapat dipahami sebagai proses seleksi yang dilakukan secara bertahap untuk memperoleh penerima manfaat yang sesuai dengan sasaran program. Pendataan menjadi tahap awal untuk menemukan calon penerima, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian informasi dan pengajuan proposal. Setelah itu dilakukan pemeriksaan administrasi, pembahasan kelayakan, pemanggilan dan wawancara, serta pengecekan lapangan sebelum calon penerima ditetapkan. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat proses verifikasi sebelum bantuan diberikan kepada masyarakat.

Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan Program UEP di Kota Pangkalpinang dapat digambarkan sebagai rangkaian pendataan calon penerima, penyampaian informasi program, pengajuan proposal, pemeriksaan administrasi, pembahasan kelayakan, pemanggilan dan wawancara, verifikasi atau pengecekan lapangan, serta penetapan penerima bantuan. Rangkaian tersebut menjadi dasar dalam menentukan masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan Program

UEP. Setelah mekanisme penetapan tersebut selesai, pelaksanaan program kemudian dilanjutkan pada tahapan berikutnya, yaitu sosialisasi, pencairan dan pemanfaatan bantuan, pendampingan, serta pemantauan yang akan dijelaskan pada pembahasan Tahapan Pelaksanaan Program UEP.

3. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Pangkalpinang dilakukan melalui beberapa tahapan yang berlangsung setelah calon penerima manfaat ditetapkan sebagai penerima bantuan. Tahapan pelaksanaan menjadi bagian penting dalam Program UEP karena bantuan yang diberikan kepada masyarakat perlu disertai dengan pemahaman mengenai cara penggunaan bantuan serta tanggung jawab penerima manfaat. Oleh karena itu, setelah proses penetapan penerima manfaat selesai, pelaksanaan program dilanjutkan dengan beberapa kegiatan yang bertujuan memastikan bantuan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan usaha. Dengan demikian, penyaluran bantuan bukan merupakan tahap akhir dari program, melainkan menjadi bagian dari rangkaian proses yang dilanjutkan melalui pendampingan dan pemantauan terhadap pemanfaatan bantuan serta keberlangsungan usaha penerima manfaat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program memiliki kegiatan lanjutan setelah bantuan diterima dan melibatkan Dinas Sosial bersama PSM dalam mendampingi masyarakat. Tahapan pelaksanaan ini meliputi sosialisasi program, pencairan bantuan, pemanfaatan bantuan untuk kegiatan usaha, pertanggungjawaban penggunaan bantuan, pendampingan setelah bantuan diterima, serta pemantauan perkembangan usaha.

B. Proses Pemberdayaan Ekonomi melalui Program UEP

Pembahasan pada subbab ini difokuskan pada proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Pangkalpinang. Analisis dilakukan berdasarkan prinsip pemberdayaan menurut Robert Chambers yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *enabling, empowering, participation, dan people-centered*. Keempat prinsip tersebut digunakan untuk melihat bagaimana Program UEP memberikan akses kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan penerima manfaat, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program, serta menempatkan kebutuhan dan kondisi masyarakat sebagai dasar pelaksanaan pemberdayaan.

1. *Enabling* (Penyedia Akses)

Enabling merupakan prinsip pemberdayaan yang menekankan pada upaya membuka akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi. Dalam konteks pemberdayaan, akses tersebut tidak hanya terbatas pada bantuan modal, tetapi juga mencakup akses terhadap informasi, peluang, serta dukungan kelembagaan yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Sebagaimana dikemukakan oleh Chambers, "pemberdayaan menuntut adanya pembukaan akses bagi kelompok miskin terhadap sumber daya dan peluang agar mereka mampu meningkatkan kontrol atas kehidupannya" (Chambers, 1987). Hal ini menunjukkan, enabling menjadi tahap awal yang menentukan, karena tanpa adanya akses yang memadai, masyarakat sulit untuk mengembangkan usaha dan keluar dari kondisi keterbatasan ekonomi.

Penguatan akses ini juga sejalan dengan pandangan (Suharto, 2015) yang menyatakan bahwa pemberdayaan mencakup upaya "menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang melalui peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik". Atas dasar tersebut, enabling tidak hanya berfungsi sebagai pemberian kesempatan, tetapi sebagai proses strategis dalam membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan mandiri dalam aktivitas ekonomi.

Hal ini menunjukkan bahwa program UEP berupaya menciptakan jalur akses yang terstruktur agar bantuan dapat menjangkau kelompok sasaran secara tepat. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Pelaksana Program UEP dari Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

> *"Yang diprioritaskan adalah masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha, termasuk penyandang disabilitas apabila memang membutuhkan bantuan. Informasi disampaikan melalui kelurahan dan PSM, kemudian calon penerima mengajukan proposal. Setelah itu dilakukan pembahasan, pemanggilan, wawancara, dan pengecekan lapangan untuk menentukan kelayakannya."* (Wawancara dengan Irza Ihsan, 05 Februari 2026).

Dari keterangan informan tersebut dapat dipahami bahwa *enabling* dalam program UEP tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan, tetapi juga melalui proses pembukaan akses yang sistematis dan berbasis verifikasi. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif, melainkan diberikan kesempatan untuk mengajukan kebutuhan usahanya melalui proposal, yang kemudian dipertimbangkan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Dengan adanya tahapan tersebut, akses terhadap program menjadi lebih transparan dan tepat sasaran, sekaligus memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan usaha masyarakat.

Selain itu, bentuk konkret enabling dalam program ini diwujudkan melalui pemberian bantuan modal usaha yang disalurkan baik melalui transfer maupun secara langsung dalam bentuk kebutuhan usaha. Bantuan ini ditujukan untuk mengatasi keterbatasan modal yang selama ini menjadi kendala utama bagi pelaku usaha mikro. Dengan adanya dukungan tersebut, masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi memperoleh peluang untuk memulai atau mengembangkan usaha secara mandiri. Atas dasar tersebut, *enabling* dalam Program UEP dapat dipahami sebagai upaya membuka pintu akses ekonomi bagi masyarakat miskin, yang menjadi dasar bagi proses pemberdayaan pada tahap selanjutnya.

Penguatan akses dalam Program UEP juga didukung oleh upaya kelembagaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang melalui pengembangan potensi kesejahteraan sosial daerah. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2025, terdapat program peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai bagian dari pengembangan sumber kesejahteraan sosial daerah.

Keberadaan PSM dan aparat kelurahan dalam program UEP memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat. Melalui pendataan DTKS, penyebaran informasi program, hingga verifikasi kondisi ekonomi masyarakat, proses *enabling* tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan modal, tetapi juga melalui pembukaan akses informasi dan pendampingan sosial. Hal ini menunjukkan, masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap bantuan pemerintah memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi secara lebih terbuka dan terarah.

Hal tersebut dijelaskan oleh Yusnaini selaku Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Semabung Lama. Yusnaini menjelaskan bahwa PSM melakukan pendataan terhadap masyarakat yang memiliki usaha dan dinilai layak dibantu, kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Dinas Sosial sekaligus mengarahkan masyarakat dalam memenuhi persyaratan administratif.

Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Pendamping UEP sekaligus PSM Kelurahan yang menyatakan bahwa:

> *"Dalam proses pengajuan, kami tetap mendampingi masyarakat sampai tahap pengecekan atau survei dari Dinas Sosial. Kami membantu memberikan arahan agar mereka memahami apa yang perlu disiapkan dan dapat mengikuti setiap tahapan program dengan baik."* (Wawancara dengan Suparti, 04 Mei 2026).

Dari keterangan informan tersebut dapat dipahami bahwa enabling dalam Program UEP tidak hanya berfokus pada akses bantuan ekonomi, tetapi juga pada proses pendampingan sosial agar masyarakat mampu memahami mekanisme program. Pendamping berperan membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan informasi maupun kemampuan administrasi sehingga mereka tetap dapat mengakses bantuan secara layak. Dengan adanya keterlibatan pendamping sosial, akses masyarakat miskin terhadap program menjadi lebih inklusif dan tepat sasaran.

Temuan dari penerima manfaat terbaru juga menunjukkan bahwa informasi program memang menjangkau masyarakat melalui PSM. Rafika Desyanti, penerima manfaat yang menjalankan usaha pempek dan tekwan di Jl. Depati Hamzah, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, menjelaskan bahwa informasi pendaftaran diperoleh langsung dari PSM. Setelah memperoleh informasi tersebut, ia mengurus persyaratan dan meminta penjelasan apabila terdapat bagian yang belum dipahami. Hal tersebut dijelaskan oleh Rafika Desyanti sebagai berikut:

> *"PSM yang memberitahu saya bahwa sedang ada pendaftaran bantuan. Setelah itu persyaratannya kami lengkapi sendiri, tetapi kalau ada yang kurang jelas, kami tetap meminta penjelasan dari PSM."* (Wawancara dengan Rafika Desyanti, 14 September 2026)

Keterangan Rafika memperlihatkan bahwa akses terhadap program tidak hanya berarti mengetahui adanya bantuan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk bertanya dan memperoleh arahan ketika menghadapi kesulitan prosedural. Dalam hal ini, PSM berfungsi sebagai saluran informasi sekaligus pihak yang membantu mengurangi jarak antara masyarakat dan prosedur program.

2. *Empowering* (penguatan kapasitas)

Empowering merupakan prinsip pemberdayaan yang menekankan pada proses penguatan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, *empowering* tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kapasitas individu agar memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Chambers menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan "meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan dan mengelola kehidupannya sendiri" (Chambers, 1987). Hal ini menunjukkan, empowering menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan karena masyarakat tidak hanya dibantu secara material, tetapi juga diperkuat kemampuan dan kepercayaan dirinya dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa konsep empowering menurut Chambers telah mulai diterapkan, meskipun implementasinya belum mampu secara menyeluruh menghasilkan peningkatan kapasitas yang merata pada seluruh penerima manfaat.

Pandangan tersebut sejalan dengan Suharto yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses "memperkuat kelompok lemah agar memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, menjangkau sumber-sumber produktif, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan" (Suharto, 2015). Atas dasar tersebut, *empowering* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dipahami sebagai proses peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan, pendampingan, serta pembinaan yang bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat secara bertahap.

Dalam pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Pangkalpinang, prinsip *empowering* diwujudkan melalui pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pangkalpinang melalui pelaksana Program UEP kepada masyarakat penerima manfaat. Pembinaan dan pendampingan tersebut diberikan agar penerima manfaat tidak hanya memperoleh bantuan usaha, tetapi juga memiliki kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Proses pemberdayaan dilakukan melalui pemberian arahan, pemantauan, dan pendampingan kepada penerima manfaat dalam menjalankan kegiatan usaha.

Dengan demikian, penerima manfaat diharapkan mampu mengembangkan usaha secara lebih produktif serta memiliki kemampuan untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya:

> *"Dalam pelaksanaan UEP, bantuan tidak berhenti pada pemberian uang atau barang. Penerima tetap diarahkan dalam menggunakan bantuan dan dilakukan pemantauan terhadap usahanya agar bantuan yang diberikan tidak digunakan di luar kebutuhan usaha."* (Wawancara dengan Phobi, 24 April 2026).

Dari keterangan informan tersebut dapat dipahami bahwa *empowering* dalam Program UEP dilakukan melalui proses pembinaan dan pengawasan terhadap penerima manfaat. Dinas Sosial tidak hanya memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga berupaya memastikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola bantuan secara tepat sesuai kebutuhan usaha. Pemantauan yang dilakukan menjadi bentuk penguatan kapasitas agar masyarakat lebih bertanggung jawab dan mampu mempertahankan usahanya secara mandiri.

3. *Participation* (Partisipasi Masyarakat)

Participation atau partisipasi merupakan salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek penerima bantuan, tetapi sebagai subjek yang ikut menentukan keberhasilan program. Chambers (1987) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi dasar dalam pembangunan yang berorientasi pada masyarakat, karena melalui

keterlibatan langsung masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan, pengalaman, dan permasalahan yang mereka hadapi.

Dalam pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Pangkalpinang, prinsip *participation* terlihat melalui keikutsertaan dalam proses pengajuan bantuan, penyampaian kebutuhan usaha, hingga keterlibatan dalam kegiatan pendampingan dan survei lapangan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal usaha sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ekonomi yang mereka alami. Selain itu, penerima manfaat juga terlibat secara langsung dalam proses wawancara dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial bersama pendamping sosial.

Hal tersebut salah satunya dijelaskan oleh Rafika Desyanti. Ia menyatakan bahwa sebelum bantuan ditetapkan, pihak Dinas Sosial melihat tempat usaha dan rumah serta menanyakan kondisi dan perkembangan usaha. Mengenai keterlibatannya dalam proses tersebut, Rafika menjelaskan:

> *"Pada saat awal dilakukan pengecekan, mereka melihat kondisi toko dan rumah, kemudian menanyakan usaha saya, perkembangannya sebelum mendapat bantuan, serta apakah kebutuhan atau barang usaha yang ada sudah sesuai atau masih ada kekurangan."* (Wawancara dengan Rafika Desyanti14 September 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penerima pada tahap awal berlangsung melalui penyampaian informasi mengenai kondisi usaha dan kebutuhan yang dihadapi. Dalam kerangka Chambers, bentuk keterlibatan ini penting karena masyarakat memperoleh ruang untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhan dari perspektif mereka sendiri, bukan hanya menerima keputusan yang telah ditentukan sepenuhnya oleh pelaksana program. Keterlibatan tersebut penerima manfaat dalam menjalankan dan mempertahankan usaha setelah bantuan diterima. Program UEP mendorong masyarakat agar aktif memanfaatkan bantuan yang diberikan untuk mengembangkan usaha secara mandiri.

4. *People-Centered* (Berpusat pada Masyarakat)

People-centered atau berpusat pada masyarakat merupakan prinsip pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama dalam proses pembangunan. Pendekatan ini menekankan bahwa program pemberdayaan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, serta potensi masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima bantuan, tetapi menjadi subjek utama dalam proses perubahan sosial dan ekonomi. Chambers (1987) menjelaskan bahwa pembangunan yang berpusat pada masyarakat harus mengutamakan kebutuhan dan pengalaman kelompok masyarakat miskin agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan realitas kehidupan mereka.

Sejalan dengan itu, Ife dan Tesoriero (2014) menyatakan bahwa pendekatan *people-centered* bertujuan menciptakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam menentukan kebutuhan dan arah pengembangan mereka sendiri. Dapat dipahami bahwa, prinsip *people-centered* menekankan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Pangkalpinang, prinsip *people-centered* terlihat melalui penyesuaian bantuan berdasarkan kondisi dan kebutuhan usaha masyarakat penerima manfaat. Program tidak memberikan bantuan secara seragam, melainkan mempertimbangkan jenis usaha, kondisi ekonomi, serta kebutuhan masing-masing penerima bantuan. Hal tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan usaha masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pelaksana Program UEP Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

> *"Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi usaha masyarakat. Jadi kami melihat dulu usaha yang dijalankan apa, kebutuhan mereka apa, baru ditentukan bentuk bantuannya. Ada yang membutuhkan tambahan alat usaha, ada juga yang lebih membutuhkan modal bahan dagangan."* (Wawancara dengan Irza Ihsan, 05 Februari 2026).

Dari keterangan informan tersebut dapat dipahami bahwa Program UEP berupaya menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar utama dalam pelaksanaan program. Penyesuaian bantuan berdasarkan kondisi usaha penerima manfaat memperlihatkan bahwa masyarakat menjadi pusat perhatian dalam proses pemberdayaan ekonomi. Prinsip *people-centered*

juga terlihat melalui keterlibatan pendamping sosial yang secara langsung memahami kondisi masyarakat di lingkungan setempat. Pendamping membantu memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil.

Secara keseluruhan, keempat prinsip pemberdayaan menunjukkan pola yang saling berkaitan. *Enabling* terlihat melalui terbukanya akses bantuan, informasi, dan dukungan PSM, tetapi masih terdapat hambatan administratif bagi sebagian masyarakat. *Empowering* terlihat pada adanya arahan, motivasi, dan kemampuan sebagian penerima mengembangkan usaha, tetapi belum didukung pelatihan teknis yang merata. *Participation* tampak kuat pada tahap pengajuan, penyampaian kebutuhan, dan pemanfaatan bantuan, tetapi masih lemah pada evaluasi dan pengembangan program. Sementara itu, *people-centered* telah diwujudkan melalui identifikasi kebutuhan penerima, namun belum sepenuhnya adaptif ketika kondisi usaha berubah setelah bantuan diberikan. Dengan demikian, proses pemberdayaan melalui Program UEP telah terjadi pada beberapa aspek, tetapi kedalaman dan hasilnya berbeda antar-penerima serta belum sepenuhnya berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Pangkalpinang telah menunjukkan proses pemberdayaan masyarakat melalui prinsip enabling, empowering, participation, dan people-centered. Program mampu membuka akses masyarakat miskin atau rentan miskin terhadap sumber daya ekonomi melalui bantuan modal, disertai sosialisasi, pendampingan, pengawasan, serta keterlibatan penerima manfaat dalam proses pengajuan dan pelaksanaan usaha. Namun, proses pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya optimal. Pemberdayaan masih lebih kuat pada aspek penyediaan bantuan dan pendampingan administratif dibandingkan penguatan kapasitas usaha secara berkelanjutan. Keterbatasan dalam pengelolaan usaha, pemasaran, inovasi, akses pasar, modal lanjutan, serta pendampingan pascabantuan menyebabkan kemampuan penerima manfaat dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha menjadi berbeda-beda. Faktor eksternal, seperti bencana yang dialami penerima manfaat, juga turut memengaruhi keberlanjutan usaha.

Secara sosiologis, keberhasilan Program UEP tidak hanya ditentukan oleh bantuan modal, tetapi juga oleh human capital, social capital, dan kapasitas kelembagaan. Kemampuan individu dalam mengelola usaha, dukungan jaringan sosial, serta kapasitas Dinas Sosial dan PSM dalam memberikan pendampingan dan merespons permasalahan menjadi faktor penting dalam keberlanjutan usaha. Dengan demikian, Program UEP telah memberikan fondasi awal bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi keberlanjutan usaha belum sepenuhnya tercapai. Pemberdayaan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan melalui penguatan kapasitas kewirausahaan, pendampingan pascabantuan, perluasan jaringan dan akses pasar, serta evaluasi keberlanjutan agar program tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2025). *Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang. (2024). *Kota Pangkalpinang Dalam Angka 2024*. Pangkalpinang: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.

Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang. (2024). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pangkalpinang 2024*. Pangkalpinang: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.

Chambers, R. (1987). *Pembangunan desa: Mulai dari belakang*. Jakarta: LP3ES.

Creswell, J. W. (2010). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (Edisi ke-3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ife, J., & Tesoriero, F. (2014). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi* (Edisi ke-3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi, Cet. ke-36). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Adidi, M.Y. & Meirina, D.S. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu politik*, 9(03).

Indeks Pembangunan Manusia Kota Pangkalpinang. (2024 Desember 02). *Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang* .https://pangkalpinangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDIjMg==/indeks-pembangunan-manusia-kota-pangkalpinang.html

https://pangkalpinangkota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/775/persentase-penduduk-miskin-september-2024-naik-menjadi-5-08-persen.html